

PERAN BAWASLU PROVINSI RIAU DALAM MENUMBUHKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI PROVINSI RIAU PADA PEMILU TAHUN 2024

Oleh : M. Ilham D. Devindra

Pembimbing : Fadhiilatun Nisaa, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pelaksanaan pengawasan partisipatif merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks Pemilu 2024 di Provinsi Riau, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau memegang peranan penting dalam mengoptimalkan partisipasi publik melalui sejumlah program strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu Provinsi Riau dalam menumbuhkan pengawasan partisipatif berdasarkan empat dimensi peran pemerintahan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid, yakni sebagai regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, FGD, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai program pengawasan partisipatif, seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif, serta Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Program-program tersebut mencerminkan upaya Bawaslu dalam menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jangkauan program dan variasi efektivitas di tiap wilayah, yang menunjukkan bahwa peran Bawaslu sebagai regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, serta peningkatan literasi politik masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan partisipatif menuju penyelenggaraan Pemilu yang lebih transparan dan inklusif.

Kata Kunci: Peran, Bawaslu Provinsi Riau, Pengawasan Partisipatif, Pemilu Tahun 2024

ABSTRACT

The implementation of participatory supervision plays a crucial role in maintaining the quality of democracy through active public involvement in the electoral process. In the context of the 2024 Election in Riau Province, the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Riau Province holds a key role in optimizing participatory supervision through various designed programs. This research aims to describe how Bawaslu of Riau Province develops participatory supervision through the dimensions of governmental roles proposed by Ryaas Rasyid, as a regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst. The study adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through structured interviews, FGD, and documentation.

The reaserch show that Bawaslu of Riau Province has implemented several participatory supervision programs, including the Participatory Supervision Education Program, Citizen Forums, Supervision Corners, Partnerships with Universities, Participatory Supervision Villages, and Digital Communities. Each program reflects the realization of Bawaslu's role in developing participatory supervision during the 2024 Election. However, field implementation indicates that not all programs have been effectively carried out in accordance with Bawaslu's roles as a regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst. This research recommends expanding the reach and improving the quality of these programs, as well as enhancing citizens' political literacy to strengthen participatory supervision and support a more transparent and inclusive electoral process.

Keywords: *Role, Bawaslu of Riau Province, Participatory Supervision, 2024 Election*

LATAR BELAKANG MASALAH

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah adanya hak pilih yang transparan dan demokratis secara universal (Fuad et al., 2022). Seiring waktu, pelaksanaan pemilihan umum perlu terus diawasi agar tetap berjalan secara jujur dan adil. Oleh karena itu, Pengawasan Partisipatif oleh masyarakat merupakan suatu keharusan yang harus dimanfaatkan untuk mendukung fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu umum.

Pengawasan partisipatif merupakan inisiatif untuk melakukan kegiatan diluar lembaga pengawas untuk dapat memastikan berjalannya tahapan pelaksanaan pemilihan umum dengan mengumpulkan data dan informasi, kemudian menginventarisasi hasil kasus-kasus yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang bersifat independen (Ulya & Huda, 2022). Dalam hal ini, Bawaslu mengemban tugas untuk mewujudkan pengawasan partisipatif ini di dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dalam hal ini, Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat dalam Bawaslu berperan penting dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif yang berdasarkan Perbawaslu No 3 tahun 2022 secara jelas dikatakan Tugas dan Wewenang Divisi Pencegahan,

Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat antara lain:

- (a) Penyusunan serta pelaksanaan program, strategi, dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga;
- (b) Pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa;
- (c) Akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
- (d) Sosialisasi di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
- (e) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (f) Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
- (g) Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;

Terlebih, Bawaslu RI telah mengumpulkan berbagai data terkait penyelenggaraan pemilu di tiap provinsi yang kemudian diolah dan dinyatakan sebagai Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kerawanan pemilu yang menjadi acuan dalam IKP adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. IKP digunakan untuk memetakan tingkat kerentanan pemilu

berdasarkan empat dimensi, yaitu: (1) konteks sosial dan politik; (2) penyelenggaraan pemilu; (3) kontestasi; dan (4) partisipasi masyarakat.

Tabel 1. Indeks Kerawanan Pemilu 2024 pada dimensi partisipasi

No.	Provinsi	Skor
1	Papua	24,08
2	Kalimantan Selatan	12,95
3	Kalimantan Barat	11,27
4	Kep. Bangka Belitung	8,30
5	Riau	7,69

Sumber: Bawaslu RI. (2021).

Provinsi Riau tergolong pada kelompok provinsi yang di khawatirkan pada dimensi Partisipasi yang memiliki Skor (7,69) pada urutan ke-5. Secara umum Provinsi Riau masih berada dalam kategori kerawanan sedang, namun Provinsi Riau berada pada Urutan ke-8 dari semua provinsi di Indonesia pada tahun 2024 dengan skor (62,59) (Bawaslu RI, 2021). Hal ini menjadikan Provinsi Riau sebagai satu-satunya provinsi di pulau Sumatra yang masuk jajaran atas pada 2 kategori ini.

Tabel 2. Indeks Kerawanan Pemilu 2024 secara Umum

No.	Provinsi	Skor
1	D.K.I. Jakarta	88,95
2	Sulawesi Utara	87,48
3	Maluku Utara	84,86
4	Jawa Barat	77,04
5	Kalimantan Timur	77,04
6	Banten	66,53
7	Lampung	64,61
8	Riau	62,59

Sumber: Bawaslu RI. (2021).

Oleh karena itu, dibentuklah regulasi yang mengatur mengenai pengawasan partisipatif. Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif mengatur bahwa Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif dilakukan melalui program Pengawasan Partisipatif meliputi:

a) Pendidikan Pengawas Partisipatif;

- b) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c) Pojok Pengawasan;
- d) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e) Kampung Pengawasan Partisipatif;
- f) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Namun, di dalam pelaksanaannya terlihat bahwa Kabupaten Siak merupakan satu-satunya kabupaten yang telah mendirikan kampung pengawasan di hampir seluruh kecamatan yang tersebar di kabupaten Siak, 12 dari 14 kecamatan telah memiliki kampung pengawasannya (Bawaslu Provinsi Riau, 2022). Serta dalam pelaksanaan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau menggunakan beberapa *platform* media sosial sebagai berikut.

Tabel 3. Data Komunitas Digitas Bawaslu Provinsi Riau per 08 Agustus 2024

No.	Media Digital	Jumlah Pengikut
1	Facebook	4,2 Ribu Akun
2	Instagram	6,5 Ribu Akun
3	X	1,3 Ribu Akun
4	Youtube	647 Akun
5	Tiktok	135 Akun

Sumber: Data diolah Penulis. (2024).

Dibandingkan dengan Jumlah DPT yang mencapai sebanyak 4.732.174, Bawaslu Provinsi Riau hanya memiliki kurang dari 10.000 pengikut yang artinya berada dibawah 0,002% dari jumlah DPT yang berada di Provinsi Riau.

Fenomena potensi kerentanan pada dimensi partisipasi masyarakat, ditambah dengan implementasi program pengawasan partisipatif yang belum merata, menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas peran Bawaslu Provinsi Riau. Penelitian ini memahami fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan teoritis utama dari Ryaas Rasyid mengenai peran

pemerintah, yang mencakup empat dimensi: regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana Bawaslu dapat menumbuhkan pengawasan partisipatif melalui program-programnya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu:

“Mengapa belum optimalnya peran Bawaslu Provinsi Riau dalam menumbuhkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu tahun 2024?”

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka tujuan dan manfaat yang menjadi sasaran penelitian ini adalah:

“Untuk mendeskripsikan peran Bawaslu Provinsi Riau dalam menumbuhkan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu tahun 2024”

TINJAUAN TEORI

1. Teori Peran (*Role Theory*)

Peran (*Role*) dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan seseorang, di mana ketika individu atau kelompok menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka ia sedang melaksanakan peranan tersebut. Berdasarkan teori Peran oleh Ryaas Rasyid yang dijelaskan lebih lanjut dalam Nurhayati & Nuryadi (2023), peran pemerintah dapat dilihat melalui empat dimensi utama:

- a) Regulator, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman dan batasan bagi pelaksanaan kegiatan politik di masyarakat.

- b) Dinamisator, pemerintah menggerakkan dan memotivasi masyarakat agar secara aktif berpartisipasi dalam berbagai proses politik, termasuk kegiatan edukasi dan partisipasi pemilih.
- c) Fasilitator, pemerintah menyediakan sarana, prasarana, dan akses informasi yang mendukung keterlibatan masyarakat secara efektif sehingga proses politik dapat berjalan partisipatif.
- d) Katalisator, pemerintah mendorong inovasi, perubahan, dan adaptasi dalam masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan partisipasi politik serta pengembangan kapasitas warga negara, termasuk kelompok khusus seperti pemilih Perempuan, masyarakat disabilitas, dan sebagainya.

Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah bersifat menyeluruh dan strategis sehingga mampu menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan pembangunan secara umum (Nurhayati et al., 2023).

2. Teori Partisipasi Politik

Teori Partisipasi Politik dijelaskan oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik” sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah. Hal ini menjadi acuan bagaimana suatu kegiatan dapat diartikan sebagai partisipasi politik, terlebih dalam konteks pemilu (Budiardjo, 2008).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif Oleh Bawaslu Provinsi Riau

Berdasarkan Riset yang telah dilakukan, Bawaslu Provinsi Riau telah melaksanakan berbagai program untuk menumbuhkan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024, meliputi pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bawaslu provinsi Riau telah melaksanakan program-program Pengawasan Partisipatif sebagai berikut.

1. Pendidikan Pengawas Partisipatif:
 - a) Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi 2023
 - b) Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Provinsi 2024
2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif:
 - a) Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tahun 2023
 - b) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif “Pentas Budaya Pengawasan Pemilu Partisipatif”
 - c) Forum Warga Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
 - d) Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Car Free Day (CFD) Pekanbaru
3. Pojok Pengawasan:
 - a) Fasilitas Literasi Pojok Pengawasan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau
 - b) POJOK PENGAWASAN Kesiapan Penyelenggara Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 (Betepak: Bebul Tentang Pengawasan Wak !!)

4. Kerjasama dengan Perguruan tinggi:
 - a) Memorandum Off Agreement antara Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dengan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau
 - b) Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) tentang Pengembangan Pengawasan Pemilu dan Pilkada
 - c) Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Provinsi Riau dengan Universitas Riau (UNRI) tentang Pengembangan Pengawasan pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau
 - d) Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu Provinsi Riau dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pengembangan Pengawasan pemilu dan Pilkada di Provinsi Riau
5. Kampung Pengawasan Partisipatif
 - a) Seremonial Kampung Pengawasan Kelurahan Air Jamban pada Tahun 2023
6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif
 - a) Pemanfaatan Platform Facebook
 - b) Pemanfaatan Platform Instagram
 - c) Pemanfaatan Platform X
 - d) Pemanfaatan Platform Youtube
 - e) Pemanfaatan Platform Tiktok

Berdasarkan uraian program pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau, setiap kegiatan memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, peneliti menilai bahwa Forum Warga Pengawasan

Partisipatif dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif menawarkan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat, hal ini seiring dengan akses secara langsung melalui ruang diskusi dan media digital. Kedua program tersebut berperan penting dalam memperluas partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 di Provinsi Riau.

Analisis Peran Bawaslu Provinsi Riau dalam menumbuhkan Pengawasan Partisipatif.

Melalui hal ini, Peran Bawaslu Provinsi Riau dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dapat dilihat melalui empat dimensi peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid, yaitu regulator, fasilitator, dinamisor, dan katalisator.

1. Peran Bawaslu Provinsi Riau Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator berfokus pada penetapan arah dan kebijakan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, sekaligus mengeluarkan peraturan yang mendukung efektivitas serta keteraturan administrasi Pembangunan (Firdaus, 2020). Sehingga, dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau perlu memiliki pedoman dan aturan yang jelas sebagai acuan pelaksanaan seluruh kegiatan pengawasan masyarakat.

Dalam menjalankan peran sebagai regulator di dalam konteks pengawasan partisipatif, Bawaslu telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program pengawasan partisipatif oleh lembaga ini. Kebijakan tersebut memberikan arahan dan aturan bagi Bawaslu Provinsi Riau dalam menjalankan berbagai program

pengawasan partisipatif. Sebagai implementasi lebih lanjut dari peran regulator, program Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif digunakan untuk menyampaikan informasi terkait aturan, larangan, dan pengumuman resmi, sehingga pedoman dan standar yang ditetapkan dapat diterapkan secara tertib dan terstruktur dalam pengawasan partisipatif.

Selain itu, Pelaksanaan seluruh program-program lain seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan Partisipatif, Kampung Pengawasan Partisipatif, Serta Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, juga mencerminkan peran Bawaslu Provinsi Riau sebagai regulator. Melalui kegiatan tersebut menandakan bahwa Bawaslu Provinsi Riau memenuhi pedoman dan aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, sehingga seluruh program berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

2. Peran Bawaslu Provinsi Riau Sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisor menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu berperan aktif dalam berbagai proses pembangunan. Dalam menjalankan peran ini, pemerintah bertindak sebagai penghubung dan koordinator yang menjalin kerjasama dengan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang mendukung prinsip-prinsip good governance (Simamora et al., 2016). Hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar fungsi yang dijalankan dapat berkerja dan berkembang secara efektif. Hal ini mengartikan bahwa, Bawaslu Provinsi Riau memiliki peran untuk membangun koordinasi dengan masyarakat maupun lembaga masyarakat, sehingga masyarakat dapat berperan secara

aktif dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu.

Peran dinamisor Bawaslu Provinsi Riau tercermin melalui berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan keterlibatan masyarakat. Melalui Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau menggerakkan masyarakat untuk berdialog, bertukar pandangan, dan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengawasan pemilu. Selain itu, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi juga menjadi bentuk nyata peran dinamisor, di mana Bawaslu Provinsi Riau mendorong partisipasi kalangan akademik dalam kegiatan edukasi dan pengembangan pengawasan pemilu.

Program Kampung Pengawasan Partisipatif pun memperlihatkan upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam menggerakkan masyarakat di tingkat daerah untuk berperan aktif mengawasi tahapan pemilu di lingkungannya masing-masing. Melalui ketiga program tersebut, Bawaslu Provinsi Riau tidak hanya mensosialisasikan pengawasan, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

3. Peran Bawaslu Provinsi Riau Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator berorientasi pada upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dengan menjembatani berbagai kepentingan antar pihak guna mengoptimalkan hasil pembangunan daerah. Dalam melaksanakan peran tersebut, pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana dan prasarana fisik maupun pemberian bantuan langsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan teknis dan non-teknis secara berkelanjutan kepada

masyarakat. Upaya ini dimaksudkan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan, membangun, serta mengelola secara mandiri berbagai sarana pemberdayaan dan kegiatan pendukung lainnya (Ahmadi, 2016).

Peran fasilitator Bawaslu Provinsi Riau tampak melalui berbagai program yang difokuskan pada penyediaan ruang, sarana, dan akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu. Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau berupaya memfasilitasi masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Upaya Bawaslu Provinsi Riau dalam menjadi fasilitator diperkuat melalui Forum Warga Pengawasan Partisipatif, yang berfungsi sebagai wadah dialog dan pertukaran informasi antar masyarakat, sehingga memperluas berbagai perspektif masyarakat sipil serta memperdalam pemahaman tentang pentingnya pengawasan partisipatif. Dukungan serupa juga terlihat dari pembentukan Pojok Pengawasan, di mana Bawaslu Provinsi Riau memfasilitasi masyarakat dengan akses terhadap data, informasi, dan kanal pelaporan yang bersifat fisik dan mudah dijangkau.

Selanjutnya, melalui Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Provinsi Riau memperluas jangkauan fasilitas ke ranah daring (online) dengan menyediakan platform komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi serta interaksi publik secara lebih cepat dan masif. Dengan rangkaian program tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menunjukkan peran fasilitator yang tidak hanya menyediakan sarana, tetapi juga upaya menumbuhkan lingkungan pengawasan partisipatif yang

mengikuti perkembangan sosial dan teknologi.

4. Peran Bawaslu Provinsi Riau Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator berfokus pada upaya mendorong percepatan proses pembangunan melalui pembinaan, dukungan, dan penggerakan potensi yang dimiliki masyarakat. Pemerintah berperan untuk menciptakan dorongan dan motivasi agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan, sehingga terbangun kemandirian dan ketahanan sosial yang berkelanjutan. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi pemicu yang mempercepat terjadinya perubahan sosial dan ekonomi menuju kondisi yang lebih baik (Nartin & Musin, 2022).

Peran katalisator Bawaslu Provinsi Riau diwujudkan dari berbagai program yang mendorong perkembangan budaya pengawasan pemilu yang partisipatif. Program Pendidikan Pengawas Partisipatif menunjukkan peran Bawaslu Provinsi Riau sebagai katalisator karena melalui kegiatan ini, Bawaslu tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga melahirkan kader-kader pengawas partisipatif baru yang kemudian menjadi penggerak di lingkungannya masing-masing.

Peran katalisator ini juga diperkuat melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, yang memicu terbentuknya kolaborasi jangka panjang dalam kegiatan edukasi, riset, maupun inovasi pengawasan partisipatif. Selain itu, program Kampung Pengawasan Partisipatif memperlihatkan bagaimana Bawaslu Provinsi Riau mendorong terciptanya budaya baru pengawasan di tingkat akar masyarakat, di mana masyarakat daerah didorong secara

aktif menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil. Dari kegiatan itulah yang mewakilkan Bawaslu Provinsi Riau dalam memainkan peran katalisator dalam aspek pengawasan partisipatif.

Tantangan & Hambatan

Pelaksanaan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 di Provinsi Riau merupakan langkah strategis Bawaslu dalam memperkuat integritas demokrasi melalui keterlibatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala, baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Provinsi Riau, Bapak Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM., hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, waktu, dan sumber daya manusia. Dari total anggaran pengawasan Pemilu sebesar Rp31,4 miliar, hanya sekitar 13,88 persen yang dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi. Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan Bawaslu menjangkau seluruh wilayah dan memastikan efektivitas sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat.

Selain kendala internal, pengawasan partisipatif juga menghadapi tantangan eksternal yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan. Akademisi Dr. Hasanuddin, M.Si. menjelaskan melalui wawancara bahwa fasilitasi Bawaslu terhadap masyarakat dan organisasi pemantau masih terbatas, terutama dalam hal pembiayaan dan dukungan teknis. Kondisi ini menyebabkan pelibatan publik dalam pengawasan sering kali bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tanpa dukungan institusional yang kuat. Hal serupa juga tampak pada kalangan mahasiswa, di mana tingkat partisipasi mereka masih rendah meskipun Bawaslu telah berupaya melakukan pendekatan ke lingkungan kampus. Kurangnya kedekatan

emosional dan komunikasi yang berkelanjutan antara lembaga pengawas dan mahasiswa menjadi faktor yang menghambat terbentuknya partisipasi yang aktif dan berkesinambungan.

Pandangan yang sejalan juga disampaikan melalui wawancara dengan organisasi pemantau pemilu seperti Independen Demokrasi (IDE) Riau, Jaringan Pendidikan Politik untuk Rakyat (JPPR) Riau, dan PPUA Disabilitas. Mereka menegaskan perlunya koordinasi lintas lembaga dan dukungan konkret terhadap mitra pengawas di lapangan. Ketiga organisasi ini mengungkapkan bahwa mereka belum pernah memperoleh dukungan dana dari Bawaslu, sehingga kegiatan pengawasan lebih banyak bergantung pada sumber internal dan donor eksternal. Kurangnya fasilitasi ini membuat peran Bawaslu sebagai katalisator dan fasilitator pengawasan belum berjalan optimal.

Di sisi lain, KPU Provinsi Riau memvalidasi melalui wawancara dengan Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat, Bapak Nirson, S.Sos, bahwa langkah-langkah Bawaslu dalam melibatkan masyarakat telah sesuai dengan program nasional dan mendapatkan dukungan kelembagaan. Meskipun demikian, KPU menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan pengawasan partisipatif dapat lebih efektif dan menyeluruh. Sejalan dengan itu, hasil Focus Group Discussion (FGD) bersama mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau menunjukkan bahwa partisipasi generasi muda masih terbatas pada peran sebagai pemilih, bukan pengawas aktif. Para peserta FGD serta narasumber dari organisasi pemantau berharap agar Bawaslu

memperluas jangkauan sosialisasi, memberikan pelatihan teknis, dan memperkuat kerja sama dengan komunitas lokal serta organisasi kemahasiswaan. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Bawaslu sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator dalam membangun pengawasan partisipatif yang inklusif, adaptif, dan berintegritas.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam Pemilu 2024 belum sepenuhnya optimal. Sehingga, upaya optimalisasi ke depan perlu difokuskan pada peningkatan efektivitas program, serta perluasan jangkauan dan koordinasi dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Bawaslu Provinsi Riau telah berperan aktif dalam menumbuhkan pengawasan partisipatif masyarakat pada Pemilu Tahun 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, antara lain Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga Pengawasan Partisipatif, Pojok Pengawasan, Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, Kampung Pengawasan Partisipatif, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif. Program-program ini dapat mewakili pelaksanaan peran Bawaslu Provinsi Riau sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator yang berupaya meningkatkan pengawasan partisipatif melalui edukasi, kolaborasi, serta inovasi dalam pengawasan pemilu.

Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Akibatnya, pengawasan partisipatif di

masyarakat belum benar-benar tumbuh secara mandiri. Akibatnya, pengawasan partisipatif belum benar-benar tumbuh dari inisiatif masyarakat sendiri, dan partisipasi masyarakat masih bergantung pada kegiatan yang difasilitasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Riau. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Riau perlu memperkuat pendampingan dan pemberdayaan masyarakat agar pengawasan partisipatif dapat berkembang secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal:

- Ahmar, A., Mappamiring, M., & Parawangi, A. (2016). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 120-136.
- Bawaslu RI. (2021, September). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Bawaslu.Go.Id. <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/data-visualization/>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad, F., Riyanto, O. S., & Suryono, K. E. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum Indonesia di Era Kemajuan Teknologi Informasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4508–4513.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya,*

Teknologi, Dan Pendidikan, 1(3), 163-172.

Nurhayati, D., & Nuryadi, M. H. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, 1(2), 80-89.

Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata alam dan budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 4(1), 79-96.

Ulya, M. T., & Huda, M. C. (2022). Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah. : : *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 108–128.

Peraturan & Perundang-undangan:

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 370.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia. (2023). Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Pengawasan Partisipatif. Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 189.